



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BATANG
NOMOR : 421.3 / 2011

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN DAN OPERASIONAL
SMK MA'ARIF NU NUSAHADA REBAN KABUPATEN BATANG
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan pendirian sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat dioperasionalkan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Study Kelayakan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang untuk usulan Pendirian SMK Ma'arif NU Nusahada Reban Kabupaten Batang layak untuk diberikan Ijin Pembukaan dan Operasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tentang Ijin Pembukaan dan Operasioanal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Nusahada Reban Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58) ;

Memperhatikan : Usulan Ketua Pengurus Yayasan Ma'arif NU Batang Nomor 001/BP.SMK-26/IV/2010 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Ma'arif NU Nusahada Reban Kabupaten Batang, Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU NUSAHADA REBAN KABUPATEN BATANG
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Pembukaan dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU Nusahada Reban Kabupaten Batang mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA :** Bahwa SMK Ma'arif NU Nusahada Reban membuka Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU Nusahada Reban Kabupaten Batang berkewajiban:
1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku .
 2. Membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini.
 3. Melaksanakan pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kepmendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 1 Agustus 2011.

* Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang

f Drs. Sabino Suwondo. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Komisi B DPRD Kab. Batang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang ;
7. Kabid Pendidikan SMP, Dikmen D'sdikpora Kab Batang;
8. Ketua yayasan Ma'arif NU Batang;
9. Kepala S'IK Ma'arif NU Nusahada Reban Kab Batang;
10. Arsip.